SRIWIJAYA JOURNAL OF PRIVATE LAW
ISSN 3063-2536 (Online)
ISSN 3063-2544 (Print)
Editorial Office : Faculty of Law, Sriwijaya UniversityJalan Srijaya Negara, Palembang, South Sumatra 30139, Indonesia.
Phone : +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : sjpl@fh.unsri.ac.id
Website : http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SJPL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM *E-COMMERCE*

Yanuar Syam Putra*, Febrimarani Malinda, Sundari*****

* *Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang E-mail : motussdejavu@gmail.com*
** *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtas Sriwijaya. E-mail: febrimarani@fisip.unsri.ac.id*
*** *Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang. E-mail: sundarinanung@gmail.com*

DOI: 10.28946/sjpl.v3i1.6133

Abstrak

Kemajuan teknologi telah mengembangkan *e-commerce* di Indonesia, sehingga mengkaitkan kompleksitas hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, terutama hal wanprestasi yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* serta kendala penegakannya berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data juga diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHP, UU ITE, dan Peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam *e-commerce* pada dasarnya merupakan ranah perdata. Namun, apabila wanprestasi tersebut disertai unsur penipuan, pengelabuan, atau pelanggaran standar mutu dan keamanan barang/ jasa, maka pelaku usaha dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 28 dan Pasal 45A UU ITE tentang penyebaran informasi menyesatkan, serta Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen tentang pelanggaran ketentuan pidana. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal, sehingga direksi atau pengurus badan usaha yang memiliki mens rea dan actus reus dapat dipidana. Kendala utama penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian unsur niat jahat, yurisdiksi lintas wilayah, dan rendahnya kesadaran hukum konsumen. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi yang responsif terhadap dinamika *e-commerce*, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi konsumen untuk menekan praktik wanprestasi yang berimplikasi pidana.

Kata Kunci :
Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha, Wanprestasi, Konsumen, *E-commerce.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi sudah sangatlah berkembang sehingga merambah pada suatu pusat perdagangan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Budi Santoso (selaku Menteri Perdagangan yang dilantik pada Oktober 2024 silam), menyatakan bahwa untuk memperkuat

perlindungan produk lokal termasuk produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, hingga prioritas promosi produk lokal di *e-commerce*.[1] Hal ini menunjukan betapa pentingnya suatu perdagangan *e-commerce* era digital di Indonesia.

Hal itu juga dapat menimbulkan baik buruknya penggunaan *e-commerce*, mengingat *e-commerce* juga merupakan transaksi dilaksanakan secara (paper less transaction) menggunakan dokumen digital (digital document), sehingga sistem *e-commerce* ini seorang penjual (seller) tidak harus bertemu langsung (face to face) dengan pembeli (buyers/consumers), dalam suatu transaksi dagang.[2] Memang *e-commerce* ini sangat trend sekarang, karena sering digunakan masyarakat sebagai konsumen untuk melakukan suatu perjanjian perdagangan melalui dunia digital.

Perkembangan perjanjian dalam dunia perdagangan digital ataupun *e-commerce*, sering menggunakan transaksi COD (Cash On Delivery)[3] atau istilahnya pembeli dapat melakukan pembayaran di tempat sesuai kesepakatan dengan aturan yang diperjanjikan oleh penjual dalam *e-commerce* tersebut.

Perjanjian yang disepakati penjual dan pembeli sebagai konsumen tadi, bisa saja dilanggar oleh salah satu pihak, dan pembeli, dalam konteks ini menjadi pihak yang lebih rentan dirugikan karena adanya perbedaan geografis dan keterbatasannya dalam melihat kondisi aktual suatu barang yang akan mereka beli.[4] Hal ini jugalah yang membuat pembeli sebagai konsumen sering merasa dirugikan, maka dengan itu salah satu aturan yang berlaku dalam COD tadi dapat memberikan suatu kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata "akibat dari melakukan perbuatan wanprestasi tersebut pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan".[5] Namun selain dapat terjadi istilah wanprestasi secara perdata,

[1] Tempo.co, "Aturan Ekosistem *E-commerce* Masuk Tahap Pembahasan | tempo.co," https://www.tempo.co/ekonomi/aturan-ekosistem-*e-commerce*-masuk-tahap-pembahasan-2134965, Tempo, 10 Mei 2026.

[2] Imma Rahmani Hasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam *E-commerce* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 91–99, https://doi.org/10.32493/rjih.v7i1.43503.

[3] Muhammad Vico Febriansyah dkk., "Perlindungan Konsumen terhadap Tindakan Wanprestasi Produk *E-commerce*," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 2105–13, https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.911.

[4] Kriffirgy Valian Genias dkk., *WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE: SOLUSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*, 2024, https://doi.org/http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4258.

[5] Novita Fitria Azzahra dkk., "Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel : Upaya Hukum Dan Perlindungan

dapat juga menimbulkan suatu tindak pidana yakni penipuan yang dilakukan oleh pelaku usahanya. Kedua hal tersebut haruslah segera ditindak dengan dasar hukumnya pada Pasal 28 dan Pasal 45A UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) mengenai penyebaran informasi menyesatkan, serta Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) mengenai pelanggaran ketentuan pidana. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal, sehingga direksi atau pengurus badan usaha yang memiliki mens rea dan actus reus dapat dipidana. Kendala utama penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian unsur niat jahat, yurisdiksi lintas wilayah, dan rendahnya kesadaran hukum konsumen.

Oleh karena itu peneliti hendaknya merumuskan masalah yang ditimbulkan: pertama terkait bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas wanprestasi yang merugikan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menurut hukum positif di Indonesia, kedua kendala dalam penegakan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha dalam kasus wanprestasi *e-commerce*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, fokus pada analisis terhadap hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan.[6] Dimana penganalisisan ini diarahkan pada ranah peraturan perlindungan konsumen, UU ITE, KUHP dan KUHPerdata serta beberapa kasus *e-commerce* yang ada di Indonesia.

Data juga dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis yuridis-normatif, yang berfokus pada evaluasi efektivitas regulasi serta identifikasi celah hukum yang dapat menghambat perlindungan konsumen secara menyeluruh, sehingga proses analisis melibatkan pengkajian mendalam terhadap substansi hukum, termasuk penilaian terhadap bahasa, tujuan, dan implementasi dari regulasi yang ada.[7] Dengan demikian diharapkan tercapainya suatu pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen, apabila terjadi suatu unsur penipuan dalam perjanjiannya melalui *e-commerce*.

Konsumen," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 133–43, https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1005.

[6] Cindy Atika Zulaeka dkk., *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ONLINE*, 2024, http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1347.

[7] Sri Yulianingsih dan Rengga Kusuma Putra, "Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada *E-commerce* di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 842–56, https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2204.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan Pustaka, dimana bahan kepustakaan yang digunakan adalah perangkat peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain.[8] Dokumen lain maksudnya disini adalah jurnal ataupun kasus yang terkait dalam artikel jurnal yang sudah ingkrah putusannya.

ANALISIS DAN DISKUSI

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha atas Wanprestasi yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Hukum Positif di Indonesia

Jika kita bahas wanprestasi dalam suatu perjanjian melalui *e-commerce*, maka dapat kita temukan bahwa adanya perjanjian yang terlebih dahulu mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata/ BW (Burgerlijk Wetboek) berlaku diantaranya. Namun dalam kenyataannya banyak kasus pelanggaran perjanjian yang berakhir dengan suatu ingkar janji atau dikenal juga wanprestasi. Wanprestasi pada transaksi *e-commerce* pada umumnya dilakukan pelaku usaha yang merugikan kepada konsumen, dalam aturan hukum Perdata wanprestasi dapat berupa: 1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya; 3. melakukan apa yang djanjikan tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[9] Atau juga diatur dalam Pasal 1238 BW yang menyatakan wanprestasi merupakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Seperti kita ketahui juga sebagai konsumen haruslah selektif agar terhindar dari kerugian yang terkadang ditimbulkan oleh pihak pelaku usaha terutama dalam perjanjian *e-commerce*. *E-commerce* itu sendiri adalah kegiatan bisnis dengan melakukan pertukaran data (data interchange) via internet di mana kedua belah pihak yaitu orifinator dan addressee atau disebut dengan penjual dan pembeli barang dan atau jasa, dapat melakukan bargaining dan transaksi.

Ditinjau dari istilah *e-commerce* itu sendiri sangatlah baik bagi kedua belah pihak apabila perjanjian perdagangan tersebut dilakukan sesuai aturan perjanjian yang berlaku. Akan tetapi banyak kasus seperti dalam kasus pidana yang tercantum dalam Putusan Nomor

[8] Rizky Amelia dkk., "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam *E-commerce* Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 199–210, https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.92.

[9] Kerenina Sunny Halim dkk., *PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN EELEKTRONIK (E-COMMERCE)*, 5, no. 1 (2023), https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/885.

951/Pid.Sus/2020/Pn.JktSel dengan Terdakwa Yoga Fadilla merupakan contoh klasik tindak pidana penipuan melalui sarana elektonik, dimana Yoga Fadilla dipandang sebagai Pelaku Usaha karena telah melakukan kegiatan ekonomi dengan menawarkan dan menjual masker kepada masyarakat melalui sistem elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan.[10] Jadi dakwaan dan vonis utama dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Transfer Dana, akar permasalahan yang merugikan konsumen secara langsung adalah pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-olah: barang dan/ atau jasa tersebut tersedia."

Berdasarkan kasus pada putusan di atas tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas wanprestasi yang merugikan konsumen dalam transaksi *e-commerce* dikenakan sanksi menurut beberapa bentuk peraturan hukum positif di Indonesia, yakni antara lain adalah:

1. Pasal 492 KUHP/ WvS (Wetboek van Strafrecht) (UU No.1 Tahun 2023) yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."[11] Jika disimpulkan ada 3 (tiga) indikator yaitu: 1) tindakan seseorang dengan tipu muslihat; 2) rangkaian kebohongan; 3) nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.
2. Pasal 1243 KUHPerdata/ BW (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah

[10] Rayhan Denis Rusady, *PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENIPUAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM*, t.t., https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/52224/15655.

[11] Bagran Kesatu, *KUHP UU No.1 Tahun 2023*.

ditentukan."[12] Jadi dari bunyi pasal tersebut dapat dikategorikan tiga unsur yang terkandung, yaitu: 1) ada perjanjian atau perikatan; 2) ada pihak yang ingkar janji/ melanggar perjanjian; dan 3) sudah dinyatakan lalai, tapi tetap tidak melaksanakan.

3. Pasal 9 ayat (1) UUPK (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti."[13] Jadi inti dalam pasal tersebut: 1) menawarkan tarif khusus palsu; 2) klaim kualitas yang salah; 3) informasi asal usul yang menyesatkan; dan 4) klaim garansi dan penghargaan.
4. Pasal 28 ayat (1) UU No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik."[14] Hal ini untuk penipuan yang terjadi di ruang digital/ *e-commerce*, investasi online, jual beli via medsos (media sosial), dan lain sebagainya.

Meninjau dari empat (4) aturan hukum positif di Indonesia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kasus dalam putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/Pn.JktSel terkait penipuan yang dilakukan pelaku usaha melalui transaksi *e-commerce* terhadap konsumennya telah nyata

[12] "KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek),".
[13] "UUPK-uu-nomor-8-tahun-1999,".
[14] "UU Nomor 1 Tahun 2024,".

terbukti memenuhi unsur-unsur objektif dari pasal KUHP, KUHPerdata, UUPK, dan UU ITE. Selain dapat dikenakan sanksi berdasarkan pelanggaran dalam KUHP dan KUHPerdata, juga dapat dikenakan sanksi pasal 62 Ayat (1) UUPK yang bahwa "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." Serta dapat dilapiskan sanksi tambahan atau subsidier atau junto dalam pasal 45A ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Demikianlah bentuk pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha atas Wanprestasi yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Hukum Positif di Indonesia, diharapkan aturan yang berlaku dapat memperkuat asas kepastian hukum terutama bagi pihak konsumen yang dirugikan.

Kendala dalam Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha dalam Kasus Wanprestasi *E-commerce*

Berbagai aspek bentuk hukum positif telah dibahas secara detail di atas tersebut, namun secara implikasinya masih menemukan hambatan atau kendala yang terkait hukum positif yaitu sebagai berikut kendalanya:

1. Masih ditemukan beberapa aspek dalam UUPK yang belum diakuinya pihak ketiga atau marketplace sebagai pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi pada UU Perlindungan Konsumen menyebabkan konstruksi hubungan hukum para pihak diketahui berdasarkan pada masing-masing perjanjian standar yang dibuat marketplace.[15] Sehingga masih akan merujuk pada aturan positif lainnya ataupun merujuk pada KUHP dan KUHPerdata nantinya.
2. Pertangggungjawaban atas kerugian yang dialami pembeli atau konsumen sering kali menghadapi permasalahan-permasalahan berikut, yaitu: kedudukan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) tidak

[15] "httpsjurnal.anfa.co.idindex.phpciviliaarticleview17951675.pdf,".

berjalan efektif dalam menyelesaikan sengketa, gugatan di pengadilan kurang efektif, dan sanksi kurang tegas.[16] Hal ini ditemukan dalam kajian penulis jurnal yang langsung meninjau kondisi suatu transaksi marketplace ataupun *e-commerce*.

3. Kelemahan struktur hukum yakni minimnya koordinasi antara lembaga pengawasan seperti BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), Kementerian Perdagangan, dan aparat penegak hukum dalam menangani sengketa digital, yang mencatat bahwa kasus wanprestasi kerap kali tidak ditangani secara komprehensif akibat kurangnya sinergi antar lembaga.[17]
4. Adanya Penipuan online dimana penipuan online ini adalah sengketa yang terjadi dalam dunia e-commerce, penipuan online sebenarnya serupa seperti penipuan pada umumnya atau konvensional, akan tetapi bedanya adalah penggunaan media/platformnya saja, penipuan online menggunakan perangkat elektronik dalam meluncurkan modus kejahatannya.[18] Jadi masih banyak penegak hukum mengalami kesulitan dalam melacak keberadaan pelaku kejahatan tersebut melalui transaksi *e-commerce*.

Kendala yang melibatkan penegakan hukum terhadap unsur penipuan melalui transaksi *e-commerce* ini dapat kami tabelkan sebagai berikut:

Tabel 1: Kendala dalam Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha dalam Kasus Wanprestasi *E-commerce*

Kendala Penegakan Hukum dalam Kasus Penipuan melalui Transaksi E-commerce			
UU Perlindungan Konsumen masih berorientasi transaksi konvensional; Sulitnya pembuktian identitas pelaku usaha digital; Lemahnya pengawasan marketplace; Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban pidana platform digital.	Identitas penjual sering anonim/palsu; Sulit menentukan yurisdiksi hukum; Marketplace sering hanya bertindak sebagai perantara; Konsumen kesulitan memperoleh ganti rugi; Biaya penyelesaian sengketa lebih besar daripada nilai kerugian.	Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap platform digital; Rendahnya literasi hukum konsumen; Ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen; Mekanisme pengaduan e-commerce belum efektif; Sulitnya menjerat pidana pelaku usaha lintas daerah/negara.	Kurangnya edukasi konsumen; Proses penyelesaian sengketa online belum efektif; Lemahnya eksekusi putusan; Sulitnya pelacakan pelaku usaha digital; Minimnya harmonisasi regulasi digital.

[16] Samuel Hosea Nadeak dan Kukuh Tejomurti, "PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PENJUAL DI MARKETPLACE," *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (2024): 36, https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50436.

[17] Muhammad Zidan Asy Syakur dkk., *WANPRESTASI OLEH PELAKU USAHA DIGITAL: STUDI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PLATFORM E-COMMERCE*, 2, no. 4 (2025), https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/5062/3341.

[18] Audi Febriwidhia Aulia Putra dan Dedon Dianta, "Implementasi Penyelesaian Sengketa *E-commerce* Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Pelaku Usaha," *Officium Notarium* 5, no. 1 (2025): 1–25, https://doi.org/10.20885/JON.vol5.iss1.art1.

Dasar tabel di atas merujuk pada beberapa kejadian atau kasus-kasus yang pernah ada dan tertuang dalam artikel jurnal ilmiah, yang diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi masyarakat sebagai konsumen untuk lebih berhati-hati melakukan transaksi *e-commerce*

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian analisis dan diskusi, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu bahwa bentuk aturan positif yang terkait di Indonesia dapat berupa: KUHP, KUHPerdata, UUPK, dan UU ITE, guna mengatasi pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas wanprestasi yang merugikan konsumen dalam *e-commerce*. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh penegakan hukumnya dapat berupa: aturan UUPK itu sendiri, pengetahuan konsumen terhadap produk dari pelaku usaha, pengawasan dari pihak instansi pemerintahan yang terkait, dan kurangnya penyuluhan tentang edukasi dalam penggunaan transaksi *e-commerce* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Rizky, Ilyas Sarbini, Adnan, dan Sukirman. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam *E-commerce* Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 199–210. https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.92.

Febriansyah, Muhammad Vico, Constantius Mario Valentino Mbaling, dan Finsri Metanoya Tapilatu. "Perlindungan Konsumen terhadap Tindakan Wanprestasi Produk *E-commerce*." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (2024): 2105–13. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.911.

Genias, Kriffirgy Valian, Filzah Risky Amalina, Jhaviera Latifa Jofit, Muhammad Syarafi, Izazi Yorika, dan Elisatris Gultom. *WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE: SOLUSI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN*. 2024. https://doi.org/http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4258.

Halim, Kerenina Sunny, Alifah Fauziah, Satrio Kuncoro, dan Dina Dayanti. *PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN EELEKTRONIK (E-COMMERCE)*. 5, no. 1 (2023). https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/885.

Kesatu, Bagran. *KUHP UU No.1 Tahun 2023*.

Nadeak, Samuel Hosea, dan Kukuh Tejomurti. "PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PENJUAL DI MARKETPLACE." *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (2024): 36. https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.50436.

Novita Fitria Azzahra, Farchanza Haykanna Pireno, Fitrya Putry Amanda, dan Nadifa Keyla Ismail. "Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan

Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel : Upaya Hukum Dan Perlindungan Konsumen." *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 133–43. https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.1005.

Putra, Audi Febriwidhia Aulia, dan Dedon Dianta. "Implementasi Penyelesaian Sengketa *E-commerce* Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Pelaku Usaha." *Officium Notarium* 5, no. 1 (2025): 1–25. https://doi.org/10.20885/JON.vol5.iss1.art1.

Rahmani Hasanah, Imma. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi dalam *E-commerce* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2024): 91–99. https://doi.org/10.32493/rjih.v7i1.43503.

Rusady, Rayhan Denis. *PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENIPUAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM*. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/52224/15655.

Syakur, Muhammad Zidan Asy, Muhammad Daffa Ananta, Audri Razan Anargya, dan Dwi Aryanti Ramadhani. *WANPRESTASI OLEH PELAKU USAHA DIGITAL: STUDI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PLATFORM E-COMMERCE*. 2, no. 4 (2025). https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/5062/3341.

Tempo.co. "Aturan Ekosistem *E-commerce* Masuk Tahap Pembahasan | tempo.co." Tempo, 10 Mei 2026. https://www.tempo.co/ekonomi/aturan-ekosistem-*e-commerce*-masuk-tahap-pembahasan-2134965.

Yulianingsih, Sri, dan Rengga Kusuma Putra. "Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada *E-commerce* di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024): 842–56. https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2204.

Zulaeka, Cindy Atika, Destina Rina Susanti, Fitri Novia Maharani, Trias Pangesti, dan Aris Prio Agus Santoso. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ONLINE*. 2024. http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1347.